



**PUTUSAN**

**Nomor 112/PDT/2015/PT YYK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. HAJJA ANDI ASIA MOCHTAR Alias HJ.**

**ANDI ASIA DATU PATE ' TENGI**, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat : Jalan H.A. Mappayukki No.3, RT.003, RW.001, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso Kota Makasar ;

Disebut sebagai **PEMBANDING I / PENGUGAT – II TERGUGAT INTERVENSI – I** ;

**II. 1. YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS**,

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal : di Jalan Wr. Supratmman I No.16, RT.011, RW.002, Kelurahan Bulu Gading, kecamatan Ujung Pandang Kota Makasar ;

2. a. **SAMMY TULSIDA**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Jakarta Utara, Jalan Toar B, V/28, RT.011, RW.002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja ;

2. b. **TONNY SANHERIB W**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Jakarta Timur, Batu Ampar, RT.002, RW.004, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati ;

2. c. **KISHOR SELFIANUS A**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Jakarta Timur, Komplek Ex Yon Angkub Blok B/1, RT.011, RW.002, Kelurahan Keramat Jati, Kecamatan Keramat Jati;

2. d. **RONNY RAYU WILLEM**, pekerjaan : dagang, bertempat tinggal : Jakarta Timur, Kampung Kramat Gang H. Liman, RT.014, RW.005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati;

2. e. **JEMMY KAMAL**, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal : di Bekasi, Jalan Anyelir Timur III K5/8, RT.004, RW.014, Kelurahan Pengasih, Kecamatan Rawalumbu;

3. **ROBBY PATRAS**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Kota Makasar, BTP Blok AF Nomor 11, RT.010, RW.015, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biring Kanaya;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a. **NY. MESIYEM PATRAS**, pekerjaan : Buruh Tani, bertempat tinggal : di Klaten, Gederan, RT.042, RW.008, Kelurahan Gederan, Kecamatan Jatinom;
  4. b. **TEGUH SRI WALUYO PATRAS**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Jakarta Timur Jalan Makmur RT.002, RW.007, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung ;
  4. c. **FEBRY PATRAS**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Klaten, Gederan, RT.042, RW.008, Kelurahan Gederan, Kecamatan Jatinom;
  5. **SELVIA PATRAS**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Makasar, Jl. WR. Supratman I/18, RT.001, RW.004, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang;
  6. **ELLEN LUISA**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Kriyo Mapan Utara, I/AA – 10, RT.043, RW.005, Desa / Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru;
  7. **ANA LAURIANA PATRAS**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal : di Kota Manado Lingkungan II, Desa/Kelurahan Mahakeret Timur, Kecamatan Wenang;
  8. **JAN GERETH PATRAS**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Kota Manado Lingkungan I, Desa/Kelurahan Mahakeret Timur, Kecamatan Wenang;
  9. **NY. SHERLY ERNI PATRAS**, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal : di Kota Manado Lingkungan II, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayan;
  10. **JEFRI PATRAS**, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal : di Jakarta Barat, Gang RS. PELNI, RT.008, RW.001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah;
- Kesemua nama tersebut diatas dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah para ahli waris dari Almarhumah Nyonya GRIET PATRAS TARANDUNG, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-08-2006 (tiga puluh Agustus dua ribu enam). Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / PENGGUGAT – PENGGUGAT** dan atau **PARA PENGGUGAT**; Yang dalam hal ini **PENGGUGAT – I** dan **PARA PENGGUGAT – II** memberi Kuasa Substitusi kepada :
- **LIBRAHMAN, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum, berkantor : di Jalan Kerukunan Selatan 07 No. 22 Blok H Baru Bumi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2014, untuk selanjutnya **PENGGUGAT – I** dan **PARA PENGGUGAT – II** disebut sebagai : **PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI – I. II ;**

**M E L A W A N**

- **JOHANES IRWANTO PUTRO**, beralamat : di Jalan Madrasah I Nomor 20, RT.001, RW.04, Kelurahan Sukabumi Ilir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal : 12 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal : 20–3–2014, No. W13.VI.PDT / 74/ III / 2014 telah memberikan kuasa kepada :

1. **SENTOT PANCA WARDHANA, S.H.**
2. **PAULUS DANANG TRIYANTO, S.H.;**
3. **WAHYANTO EDINUGROHO, S.H.;**
4. **JUDI HERMAWAN, S.E.,S.H.**, kesemuanya para Advokat pada kantor SAS LAW FIRM, beralamat di Jl. K.H. Agus Salim No.117 (Suite), Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING / TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI – III ;**

**D a n ;**

- **JEFRY PATRAS**, swasta, beralamat di Gg. RS. Pelni, RT.008, RW.001, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta, salah satu ahli waris Almarhumah NY. GRIET PATRAS TARANDUNG, yang dalam perkara gugatan pokok Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Yk. merupakan salah satu dari ParaPenggugat – II dan pada persidangan tanggal 10 April 2014 yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya telah mencabut surat kuasa yang ada pada Sdr. LIRAHMAN, S.H. selaku kuasa hukum Para Penggugat – I. II, kemudian yang bersangkutan dalam hal ini telah memberi kuasa serta memilih domisili tetap pada kuasa hukumnya :

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK*



1. **HEINTJE SUMAMPOUW, S.H.**
2. **DONNY FERNANDO, S.H.**, masing – masing selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat WAGIU DAN PARA REKAN yang berdomisili di Jakarta dan berkantor di Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Ruang 505, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74 – 75, Jakarta Selatan;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2015, Nomor 112/Pen.Pdt/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Telah membaca gugatan Penggugat Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN. Yyk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Ny Griet Tarandungdan Ny. H.Andi Asia Mochtaralias Hj. Andi Asia Datu Pate'tengi**, adalah **Penerima Hibah** dari **Martinus Reyner Laohdan Karel Philip Max Laoh**, atas harta warisan yang diperolehnya dari almarhum **Frits Laoh** berupa :

- 1.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samratulangi No. 10, dahulu jalan Asem Baru Jakarta Pusat Eigendom Verponding No. 13491 NV. Maatschapij Indie;
- 1.2. Tanah dan bangunan di Jalan Ir. Juanda No. 23, 25, 27 Dago Bandung, Jawa Barat, Peta Uraian No. 53 Eigendom Surat Ukur 152/1957;
- 1.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Flores No. 71 A Bandung, Jawa Barat, Eigendom Verponding No. 6047;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naripan No. 85 dan 87 Bandung, Jawa Barat, Eigendom Verponding Peta Uraian No. 91, Persil No. 543, Eigendom Verponding Peta Uraian No. 91, Persil No. 544;
- 1.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 20, Eigendom Verponding Nomor 226/862 dan Nomor 226/863;
- 1.6. Tanah Perkebunan Kelapa yang terletak di Desa Pakuweru, Kecamatan Tengah Distrik Amurang, Propinsi Sulawesi Utara, SK Dirjen Agraria tertanggal 24 Maret 1983. SK 7/HGU/DA/83;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan No. 453/Pdt/P/1993/PN.JKT.PST tanggal 2 Desember 1995 ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon adalah penerima hibah berdasarkan surat hibah tanggal 5 Januari 1987 dari Martinus Reynier Laoh dan surat hibah tanggal 4 Februari 1987 dari Karel Philip Max Laoh ;
3. Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan apa yang tersebut dalam surat – surathibah tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa Ny Griet Patras Tarandung telah menjual kepada Yohanes Irwanto Putro in casu Tergugat berupa dua pertiga 2/3 bagian atas sebuah bangunan yang didirikan di atas tanah negara seluas kurang lebih 5.565 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak atau setempat dikenal jalan Mangkubumi No. 18,20,22 Jogjakarta yang kesepakatannya dituangkan dalam Akta Jual beli Rumah dan Pemindahan Hak No.175 tanggal 12 Oktober 1992 dihadapan Notaris John Leonard Waworuntu Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Pihak Pertama **Griet Patras Tarandung** (almarhumah) selaku Penjual dan Pihak Kedua **Yohanes Irwanto Putro** selaku Pembeli ;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak yang telah diterangkan dalam point 3 (tiga) tersebut diatas antara lain dijelaskan : **bahwa Jual Beli Rumah dan pemindahan hak dilakukan antara kedua belah pihak dengan harga Rp.300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) sekarang juga dengan tunai dan sempurna ;**
5. Bahwa sesuai fakta dan kenyataan pada saat dilaksanakannya penandatanganan Jual beli Rumah dan Pemindahan Hak, maka Pihak Kedua dalam hal ini **Yohanes Irwanto Putro (Tergugat), baru membayar kepada**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Griet Patras Tarandung sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) hingga sampai saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jogjakarta;

6. Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya Jual Beli Rumah dan Peralihan Hak Nomor : 175 tanggal 12 Oktober 1992 sampai saat diajukannya Gugatan ini tertanggal 20 Februari 2014, berarti sudah berlangsung kurang lebih 22 Tahun lamanya Tergugat tidak mentaati Perjanjian tersebut, hal ini membuktikan bahwa Tergugat beritikad buruk terhadap Penjual **Ny. Griet Patras Tarandung** (almarhumah), sekarang beralih pada Para Ahli Warisnya yaitu **Para PenggugatII** ;

7. Bahwa disamping itu pula juga masih ada penerima HIBAH selain dari pada **Griet Patras Tarandung** yaitu **Hj. Andi Asia Mochtar alias Hj. Andi Asia Datu Pate'tengi** Penggugat I dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 1991 antara lain menyatakan bahwa : “ Saya berikan peluang dan kepercayaan penuh kepada **sesama Pemegang HIBAH** ialah Ibu **Griet Patras Tarandung**. Dan surat Pernyataan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar atau alat untuk : Mengambil dan memberi keputusan yang tidak relevan dengan urusan Hibah ini, kecuali bila sangat dianggap perlu demi memperlancar jalannya urusan;

Tidak dapat digunakan untuk membuat transaksi jual beli;

Tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bilamana Surat Pernyataan ini digunakan diluar jalur kebenaran dan kesepakatan, maka dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi ” ;

8. Bahwa penerima Hibah **Hj. Andi Asia Mochtar alias Hj. Andi Asia Datu Pate'tengi** Penggugat I, sangat keberatan atas adanya Jual Beli Rumah dan Peralihan Hak Nomor : 175 tanggal 12 Oktober 1992 antara **Griet Patras Tarandung**, selaku Penjual dan **Yohanes Irwanto Putro** Tergugat selaku Pembeli, tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Hj. Andi Asia Mochtar alias Hj. Andi Asia Datu Pate'tengi**, maka dengan demikian Jual Beli tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

9. Bahwa sebagai pelaksana isi Surat Perjanjian tersebut Para Penggugat II dan atau sebagai ahli waris dari almarhumah Ny. Griet Patras Tarandung, sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang sampai sekarang ini tidak mentaati kewajibannya tersebut, maka Para Penggugat II menyatakan Jual Beli Rumah dan Peralihan hak Nomor : 175 tanggal 12 Oktober 1992 dan Perikatan lainnya kami nyatakan dapat dibatalkan dan atau **batal demi hukum** berdasarkan Pasal 1446 KUHPdata;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK



10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (prestasi buruk) dan atau beritikad buruk serta menghindar dari tanggung jawab secara hukum, sesuai Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Griet Patras Tarandung, mengenai Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak tersebut, **maka dengan demikian Para Penggugat II membatalkan Perjanjian Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 175 tanggal 12 Oktober 1992. Dan sebagai itikat baik dari Para Penggugat II dan atau ahli waris dari almarhumah Ny. Griet Patras Tarandung, akan mengembalikan uang Tergugat yang telah dibayarkan kepada Ny. Griet Patras Tarandung sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);**

11. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad buruk dan melakukan Wanprestasi (prestasi buruk) terhadap **Ny. Griet Patras Tarandung**, maka perbuatan dan atau tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat kebatalan mutlak (absolute nietigheid) dari suatu perbuatan atau juga disebut batal demi hukum, oleh karena mereka yang melaksanakan perjanjian dengan tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian (Pasal 1320 dan Pasal 1446 KUHPerdara), maka perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum berarti harus dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada;

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat memindah tangankan kepada pihak ketiga dan pihak lainnya, maka beralasan dan berdasar menurut hukum jika obyek sengketa yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 20 dan setempat dikenal sebagai Jalan Mangkubumi Nomor 10, 29, 22 Yogyakarta diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatasnya;

13. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas bukti – bukti yang kuat dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

14. Bahwa Para Penggugat II telah berulang kali meminta kepada Tergugat, baik dengan cara menyurat dan memberitahukan secara langsung kepada Tergugat, agar penyelesaian masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta, agar masalah ini dapat diselesaikan secara hukum ;

Berdasarkan hal – halsebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta / Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Ny. Griet Patras Tarandung dan Hj. Andi Asia Mochtar alias Hj. Andi Asia Datu Pate'tengi sebagai harta bersama yang diperoleh berdasarkan HIBAH dari Martinus Reiner Laoh dan Karel Philip Max Laoh atas harta warisan yang diperolehnya dari Frits Laoh;--
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi (prestasi buruk) dan atau bertikad buruk sampai sekarang ini tidak melunasi kewajibannya kepada Griet Patras Tarandung;
4. Menyatakan batal demi hukum serta tidak mengikat Perjanjian Jual beli Rumah dan Pemindahan Hak No. 175 tanggal 12 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris John Leonard Waworuntu Notaris di Jakarta atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 20 setempat dikenal jalan Mangkubumi No. 18, 20 dan 22 Yogyakarta;
5. Menyatakan Perjanjian Jual beli Rumah dan Pemindahan Hak No.175 tanggal 12 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris John Leonard Waworuntu Notaris di Jakarta, antara Griet Patras Tarandung sebagai Penjual dan Yohanes Irwanto Putro sebagai Pembeli dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta mengikat terhadap Hj. Andi Asia Mochtar alias Hj. Andi Asia Datu Pate'tengi selaku Penggugat I ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi (prestasi buruk) atau bertikad buruk terhadap Griet Patras Tarandung (almarhumah) dan atas tindakan tersebut adalah melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa semua transaksi yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa diluar Persetujuan dan sepengetahuan dengan Penggugat I dan Para Penggugat II adalah tidak sah serta tidak mengikat secara hukum terhadap obyek sengketa ;
8. Menghukum kepada Tergugat serta pihak ketiga dan pihak lainnya yang mendapatkan hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa milik Penggugat I dan Para Penggugat II yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 20 Yogyakarta, setempat dikenal sebagai Jalan Mangkubumi No. 18, 20 dan 22 Yogyakarta, secara sempurna tanpa ikatan apapun diatasnya kepada Penggugat I dan Para Penggugat II ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk menerima uang sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Griet Patras Tarandung (almarhumah) dan atau Para Penggugat II atas Perjanjian Jual beli Rumah dan Pemindahan Hak No. 175 tanggal 12 Oktober 1992 yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 20 Yogyakarta ;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 18, 20 dan 22 Jogjakarta ;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Dan Atau :** Apabila Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG PERKARA SUDAH PERNAH DIPERKARAKAN SEBELUMNYA DAN TELAH MENDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

a) Bahwa perkara aquo adalah sama dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 27/Pdt.G/2013/ PN.Yk. yang amarnya berbunyi :

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi;
  2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak mengajukan gugatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari H. ABD. WAHID PM dalam bertindak untuk dan atas nama MUH. ISHAK KAILA kepada (Penggugat) H.M. RIADY JUFRI, SH. Dan LIBRAHMAN, SH. Tertanggal 19 Februari 2013;
  3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.738.500,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- b) Bahwa disamping itu pada dasarnya Hajja Andi Asia Mochtar dan para ahli waris dari Ny. Griet Tarandung yang terdiri dari Yenny Patras Alias Farida Patras, Sammy Tulsida, Tonny Sanherib W, Kishor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfianus A, Ronny Rayu Willem, Jemmy Kamal, Robby Patras, Ny. Mesiyeem Patras, Teguh Sri Waluyo Patras, Febry Yanti, Selvia Patras, Ellen Luisa, Ana Laubbriana Patras, Jan Gereth Patras, Ny. Sherly Erni Patras tidak berhak lagi mengajukan gugatan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat karena sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht vangewijsde*) yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 1994 No.38/Pdt.G/1994/PN.JKT,UT Jo. Putusan Pengadilan DKI tanggal 13 April 1995 No.145/Pdt/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1997 No.2218 K/Pdt/1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Oktober 2005 No.434 PK/Pdt/1999 yang para pihaknya terdiri dari :

- o Johanes Irwanto Putro selaku Penggugat ;
- o Ny. Janda Griet Patras Tarandung selaku Tergugat I ;
- o Ny. Norma C.F. Tambayong dan Tn. Frits Nicolas Laoh selaku Tergugat II ;
- o Tn. Raden Noto Soewito selaku Tergugat III ;
- o Tn. Hengkie Soediono selaku Tergugat IV;
- o Notaris Daliso Rudianto, SH. selaku Turut Tergugat I ;

Dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

- *Menolak Eksepsi Tergugat II, III, Turut Tergugat I dan Tergugat IV tersebut;*

### **DALAM POKOK PERKARA**

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- *Menyatakan secara hukum bahwa Surat keterangan tentang hak Waris No.15 tahun 1961 tanggal 7 Juli 1961 yang dibuat oleh Notaris Raden Mas Soerojo di Jakarta, yang menerangkan bahwa ahli waris Alm. Frits Laoh yang meninggal di Jakarta tanggal 18 Juni 1961 adalah :*

1. *Vera Christina Francina Laoh,*
2. *Martinus Reyner Laoh,*
3. *Karel Philip Max Laoh,*

*Adalah syah dan berkekuatan Hukum;*

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan secara Hukum Akte Hibah tanggal 4 Februari 1987 daftar No.4288/W – VI/1991 Notaris J.L. Waworuntu dari Kkarel Philip Max Laoh kepada Ibu Griet Patras Tarandung Ca (Bukti P – 4) adalah syah dan berkekuatan Hukum;
- Menyatakan secara Hukum bahwa akte hibah tanggal 5 Januari 1987 daftar No.329/1987 Notaris J.L. Waworuntu dari Martinus Reyner Laoh kepada Ibu Griet Patras Tarandung (Bukti P – 5) adalah syah dan berkekuatan Hukum;
- Menyatakan secara Hukum bahwa akte hibah bagian ahli waris No.77 tanggal 22 Juni 1985 Notaris Sinta Susiko, SH. di Jakarta dari Karel Philip Max Laoh (Bukti P – 7) adalah syah dan berkekuatan Hukum;
- Menyatakan secara Hukum bahwa Akte Jual Beli Rumah dan pemindahan Hak No.175 tanggal 12 Oktober 1992 Notaris J.L. Waworuntu, antara Penggugat dengan Tergugat adalah syah menurut hukum, sehingga dengan dasar Akte tersebut **Penggugat adalah satu – satunya pemilik / pemegang hak yang syah atas 2/3 bagian rumah / tanah yang dikenal dengan Jl. Mangkubumi No.18 – 20 – 22 Yogyakarta sesuai ukur No.84 tanggal 11 Agustus 1920;**
- Menyatakan secara Hukum para Tergugat II sebagai Ahli waris Alm. Ny. Vera Christina Francino Laoh, tidak berhak atas tanah sengketa dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah / rumah sengketa yang bukan haknya kepada Tergugat III;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan secara hukum bahwa akte Perjanjian Jual Beli No.78 tanggal 27 Juni 1990 Notaris Daliso, SH. di Yogyakarta antara para Tergugat II dengan Tergugat III tidak Syah dan Batal serta tidak berlaku lagi;
- Menyatakan secara hukum bahwa akte Jual Beli No.66 tanggal 30 April 1991 Notaris Daliso dengan Tergugat IV Tidak Syah, Batal dan tidak berlaku lagi;
- **Menghukum Tergugat IV atau orang – orang yang telah mendapat hak dari padanya untuk dalam tempo 14 (empat**



*belas) Hari setelah putusan ini, menyerahkan dengan baik dan kosong 2/3 dari rumah / tanah sengketa yang dikenal dengan Jalan Mangkubumi No.18 – 20 – 22 Yogyakarta kepada Penggugat, kalau perlu dengan meminta bantuan polisi R.I dan alat – alat kekuasaan Negara R.I lainnya ;*

*- Menghukum para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara Tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah putusan ini kepada Penggugat ;*

*- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.38/Pdt/G/1994/PN.JKT.Ut tanggal 5 Juli 1994 tetap harus dilaksanakan;*

*- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit voer baar bij Voorraad);--*

*- Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara ini;*

*- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.100.000,-;*

*- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

*c) Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi ne bis in idem atau res judicata;*

## **2. TENTANG SURAT KUASA**

a. Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan didasarkan pada Kuasa Umum. Dalam perkara ini, Hajja Andi Asia Mochtar dan para Ahli waris Ny. Griet Tarandung telah memberi kuasa kepada Muh Ishak Kalia dan Muh Ishak Kalia memberi kuasa substitusi kepada H. ABD. Wahid PM (Penggugat) baru oleh H. ABD. Wahid PM dikuasakan kepada LIBRAHMAN, SH. Surat kuasa kepada Muh Ishak Kalia maupun kepada Penggugat pada dasarnya adalah surat kuasa umum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.354 / K / Pdt / 1984 surat kuasa khusus yang didasarkan surat kuasa umum menjadi tidak syah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

b. Bahwa dalam surat kuasa yang digunakan dalam perkara a quo selaku Pemberi Kuasa adalah H. ABD. Wahid PM yang bertindak untuk



dan atas nama Muh Ishak Kalia namun dalam gugatannya yang menjadi Penggugat adalah Hajja Andi Asia Mochtar selaku Penggugat I dan para ahli waris Ny. Griet Tarandung selaku Penggugat II. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur;

c. Bahwa bahkan Jefri Patras merasa tidak pernah memberi kuasa sehingga dalam persidangan telah mengundurkan diri sebagai Penggugat, demikian pula Hajja Andi Asia Mochtar yang mencabut kuasanya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2012;

d. Bahwa dengandemikian surat kuasa untuk mengajukan gugatan ini tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan di

Pengadilan Negeri;

e. Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan berdasarkan kuasa substitusi dari H. ABD. Wahid PM dalam bertindak untuk dan atas nama Muh Ishak Kalia yang mendapatkan kuasa dari Hajja Andi Asia Mochtar dan ahli waris dari Ny. Griet Tarandung;

### 3. GUGATAN KABUR

a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi namun didalamnya juga mengandung gugatan perbuatan melawan hukum;

b. Bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak bisa dijadikan satu dalam gugatan karena pada perinsipnya kedua gugatan tersebut berbeda. Wanprestasi terjadi karena adanya suatu perikatan dan debitur tidak memenuhi prestasinya. Sedangkan perbuatan melawan hukum timbul karena ditentukan oleh undang – undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352 KUH Perdata;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata untuk dapat dinyatakan wanprestasi harus dibuat suatu surat perintah ataupun dinyatakan dengan suatu akta tertentu. Bahwa dalam perkara ini akta ataupun surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH P erdata sama sekali tidak pernah ada;

d. Bahwa disamping itu gugatan wanprestasi adalah gugatan untuk pemenuhan prestasi bukan untuk membatalkan perikatan yang telah ada;

e. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK





**4. TENTANG OBYEK DAN SUBYEK HUKUM GUGATAN**

- a. Bahwa obyek hukum gugatan tidak jelas;
- Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Sebidang tanah dan bangunan hak Eigendom Verponding No. 226/862 dan Nomor 226/863 yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 10, 20, 22;
  - Bahwa Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas – batas dari obyek sengketa;
  - Bahwa sedangkan milik Penggugat adalah 2/3 bagian rumah / tanah yang dikenal dengan Jl. Mangkubumi No. 18 – 20 – 22 Yogyakarta sesuai surat ukur No.84 tanggal 11 Agustus 1920;
- b. Bahwa Subyek Hukum gugatan Penggugat tidak jelas;
- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (legitima persona standi in judicio). Penggugat dalam gugatannya menyatakan mendapat kuasa dari Muh Ishak Kalia dan Muh Ishak Kalia sendiri menerima kuasa dari Hajja Andi Asia Mochtar dan ahli waris Ny. Griet Tarandung, sehingga Pemberi Kuasa adalah bukan sebagai principal (Pihak materiil) dalam perkara, tetapi hanya orang mendapat substitusi dari Ishak Kalia sehingga tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini;
  - Bahwa Tuntutan hak di Penguadilan bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah eigenrichting sehingga disyaratkan bahwa orang yang mengajukan gugatan adalah orang yang berkepentingan serta menderita kerugian. Dalam perkara a quo Penggugat (H. ABD Wahid PM) sama sekali tidak berkepentingan secara langsung dan mengalami kerugian karena hanya menjalankan substitusi;
  - Bahwa disamping itu, saat ini obyek sengketa masih dikuasai oleh PT. XL AXIATA, Tbk dan kepadanya telah diajukan eksekusi sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 1994 No.38/Pdt.G/1994/PN.JKT.UT Jo. Putusan Pengadilan DKI tanggal 13 April 1995 No.145/Pdt/1995/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1997 No.2218 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl 11 Oktober 2005 No.434 PK/Pdt/1999;
  - Bahwa oleh sebab itu tanpa menarik PT. XL AXIATA, Tbk dalam gugatan, maka gugatan menjadi kurang pihak, tidak jelas dan kabur;-
- c. Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak



– tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa mohon segala yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah membeli tanah milik Ny. Griet Patras Tarandung yang berupa 2/3 (dua pertiga) bagian bangunan yang didirikan diatas tanah Negara seluas kurang lebih 5.565 m2 (lima ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Mangkubumi No.18, 20, 22 Yogyakarta yang kesepakatannya dituangkan dalam akta jual beli Rumah dan pemindahan hak No.175 tanggal 12 Oktober 1992 dihadapan Notaris JL. Woworuntu Notaris di Jakarta;
4. Bahwa jual beli tersebut sudah sesuai dengann perikatan yang dilakukan yaitu dengan pembayaran tunai, sehingga akta jual beli tersebut juga menjadi tanda penerimaan yang sah;
5. Bahwa namun demikian Tergugat selaku Pembeli belum bisa menikmati tanah obyek sengketa sehingga timbul sengketa antara Penjual, Pembeli dan Pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa. Sengketa tersebut akhirnya dimenangkan oleh Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 1994 No. 38/Pdt.G/1994/PN.JKT.UT Jo. Putusan Pengadilan DKI tanggal 13 April 1995 No. 145/Pdt/1995/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1997 No. 2218 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl 11 Oktober 2005 No.434 PK/Pdt/1999;
6. Bahwa pada waktu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 1994 No. 38/Pdt.G/1994/PN.JKT.UT Jo. Putusan Pengadilan DKI tanggal 13 April 1995 No. 145/Pdt/1995/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1997 No. 2218 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl 11 Oktober 2005 No. 434 PK/Pdt/1999 akan dieksekusi muncul gugatan perlawanan dari PT. EXELCOMINDO PRATAMA, Tbk. Yang merasa memiliki dan paling berhak atas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa perlawanan tersebut dimenangkan oleh Tergugat dalam tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Juni 2007 No. 05/Pdt.Plw/2007/PN.YK. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Januari 2008 No.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pdt/2007/PTY. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 2009 No. 1917/K/Pdt/2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2010 No. 278 PK/Pdt/2010 yang amar putusannya sbb :

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TN.

JOHANES IRWANTO PUTRO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59/Pdt/2007/PTY. tanggal 16 Januari 2008 yang menguatkan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 05/Pdt.Plw/2007/PN.YK. tanggal 22 Juni 2007;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Menghukum Termohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karena itu, Hajja Andi Asia Mochtar dan para ahli waris telah dari Ny. Griet Patras Tarandung tidak lagi berhak mengajukan gugatan atas harta kekayaan Ny. Griet Patras Tarandung yang nyata – nyata telah menjadi milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

9. Bahwa pada dasarnya akta kuasa tertanggal 31 Oktober 1992, Hajja Andi Asia Mochtar telah menguasai kepada Ny. Griet Tarandung untuk menjual, memindahtangankan kepada siapapun, termasuk yang diberi kuasa sendiri atas bagian dari harta warisan Frits Laoh yang menjadi haknya;

10. Bahwa oleh sebab itu, tuntutan – tuntutan yang lain sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan berdasarkan kuasa substitusi dari H. ABD Wahid PM

dalam bertindak untuk dan atas nama Muh Ishak Kalia yang mendapatkan kuasa dari Hajja Andi Asia Mochtar dan ahli waris Ny. Griet Tarandung;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA / KONPENSASI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 19 Januari 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri untuk kepentingan sendiri dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk. tersebut ;
2. Memerintahkan Penggugat Intervensi (Penggugat II pokok), Tergugat Intervensi I (Penggugat I pokok), Tergugat Intervensi II (Para Penggugat II pokok) dan Tergugat Intervensi III (Tergugat pokok) untuk melanjutkan perkara Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk. tersebut ;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya dalam perkara pokok hingga putusan akhir ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 9 Pebruari 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

### II. DALAM INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Menghukum Penggugat – I. II dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk., kepada kuasa Penggugat Intervensi pada tanggal 2 September 2015 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor 15/Pdt.G/2014/ PN.Yyk. tersebut diatas supaya diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Sammy Tulsida Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 14 September 2015,
2. Tonny Sanherib W Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2015 ;
3. Kishor Selfianus A Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2015 ;
4. Ronny Rayu Willem Turut Terbanding pada tanggal 23 September 2015 ;
5. Jemmy Kamal Turut Terbanding pada tanggal 10 September 2015 ;
6. Ny. Mesiyeem Patras Turut Terbanding pada tanggal 7 September 2015 ;
7. Teguh Sri Waluyo Patras Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2015;
8. Febry Patras Turut Terbanding pada tanggal 7 September 2015 ;
9. Ellen Luisa Turut Terbanding pada tanggal 8 September 2015 ;
10. Jan Gereth Patras Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2015 ;
11. Ny. Sherly Erni Patras Turut Terbanding pada tanggal 17 September 2015 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Tagihan panggilan kepada Jefry Patras tertanggal 22 Juni 2015 ;

13. Johannes Irwanto Putro Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Februari 2015;

Membaca memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat tertanggal 4 Mei 2015 beserta lampirannya dan telah diberitahukan / diserahkan kepada :

1. Sammy Tulsida Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2015,
2. Tonny Sanherib W Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
3. Kishor Selfianus A Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
4. Ronny Rayu Willem Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
5. Jemmy Kamal Turut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2015 ;
6. Ny. Mesiyem Patras Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015 ;
7. Teguh Sri Waluyo Patras Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015;
8. Febry Patras Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015 ;
9. Ellen Luisa Terbanding / Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2015 ;
10. Jan Gereth Patras dan Ny. Sherly Erni Patras Turut Terbanding dengan suratnya pada tanggal 28 September 2015 ;
11. Johannes Irwanto Putro Terbanding/Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada :

1. Librahman, SH Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 4 Mei 2015 ;
2. Sammy Tulsida Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 30 September 2015,
3. Tonny Sanherib W Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
4. Kishor Selfianus A Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ronny Rayu Willem Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
  6. Jemmy Kamal Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015 ;
  7. Ny. Mesiyem Patras Turut Terbanding pada tanggal 28 September 2015 ;
  8. Teguh Sri Waluyo Patras Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015;
  9. Ellen Luisa Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2015 ;
  10. Jan Gereth Patras dan Ny. Sherly Erni Patras Turut Terbanding dengan suratnya pada tanggal 2 September 2015 ;
  11. Jefri Patras Terbanding / Tergugat pada tanggal 23 April 2015 ;
  12. Johannes Irwanto Putro Terbanding / Tergugat pada tanggal 23 April 2015;
- untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penggugat I dan Para Penggugat II / Tergugat Intervensi I, II / Para Pembanding tertanggal 4 Mei 2015 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta a quo adalah keliru dan tidak benar, karena dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk. terdapat pilihan hukum berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR (Herzine Indonesich Reglemen) / pasal 142 RBG, dimana Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang daerah dan atau wilayah hukumnya meliputi:
  - a. Tempat tinggal Tergugat dan seterusnya ;
  - b. Tempat tinggal Penggugat dan seterusnya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK



c. Dan seterusnya ;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta a quo adalah keliru dan tidak benar, dan telah melanggar azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sejak perkara gugatan didapatkan, diperiksa, masuk gugatan intervensi, hingga perkara diputus Pengadilan, memakan waktu hampir 1 (satu) tahun ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis hakim a quo adalah keliru dan tidak benar, oleh karena tidak konsisten antara pertimbangan hukumnya dengan adanya putusan salah yang mengabulkan gugatan Intervensi dan putusan pokok perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berhak dan berwenang mengadili gugatan Para Penggugat, akan tetapi yang berhak adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding selengkapny tertanggal 4 Mei 2015 terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut diatas, Tergugat / Tergugat Intervensi III / Terbanding dan Penggugat Intervensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 4 Mei 2015 tidak perlu dibahas secara khusus, sebab keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah tercakup dan sudah tepat dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk., memori banding yang diajukan dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Februari 2015, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk., dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding / Para Penggugat ;

Mengingat, Pasal 134 HIR (Herzine Indonesiasch Reglemen), Pasal 133 HIR (Herzine Indonesiasch Reglemen), Pasal 132 Rv dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Februari 2015, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Yyk., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Selasa** tanggal 1 Maret **2016** oleh kami **Widodo, SH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Emmy Herawaty, SH.** dan **H. Joko Siswanto, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Reti Ambar Susanti** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Emmy Herawaty, SH**

**Widodo, SH.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. H. Joko Siswanto, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Reti Ambar Susanti**

Perincian biaya :

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai     | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.    | Rp 5.000,00  |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)